



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 370 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan Tahun 2020, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tim Pengarah bertugas :

1. memberikan pengarahan, koreksi dan masukan terhadap dokumen yang disusun; dan
2. mengoordinasikan seluruh anggota Tim Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS).

b. Tim Penyusun Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan bertugas :

1. merumuskan perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
2. merumuskan program kegiatan yang dapat ditampung Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS) dengan mempertimbangkan sisa waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan.

c. Sekretariat bertugas :

1. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. melaksanakan verifikasi KUPA-PPAS Perubahan dengan Renja RKPD;
3. melaksanakan finalisasi rancangan KUPA PPAS Perubahan; dan
4. memproses penetapan Bota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 370 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
TAHUN 2020

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Bupati Bantul		900.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul		800.000,00
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		750.000,00
4.	Ketua	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		675.000,00 500.000,00
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		600.000,00
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		600.000,00 600.000,00

1	2	3	4	5
		3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul		600.000,00
		4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		0,00
		5. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		500.000,00
		6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul		250.000,00
		7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul		250.000,00
		8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		400.000,00
		9. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		250.000,00
		10. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		250.000,00
		11. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		250.000,00
		12. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		250.000,00
		13. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		250.000,00
		14. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		250.000,00

1	2	3	4	5
		15. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		250.000,00
		16. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		250.000,00
		17. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		450.000,00
		18. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		400.000,00
		19. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Riza NA, SE,	375.000,00
			2. Dian SP, S.E.	375.000,00
			3. Juwandi	350.000,00
			4. Raih E, A.Md.	275.000,00
			5. Yuni Miyarti	275.000,00
			6. Hartaya	250.000,00
			7. Ag. Anan K	250.000,00
			8. Parjilah, S.E.	250.000,00
			9. Rusmi W, S.E.	250.000,00
			10. Hermanto	250.000,00
			11. Harmidarto	250.000,00
			12. Unik PY, S.E.	250.000,00
			13. Sri A, S.E.	250.000,00
			14. Endartiningsih	250.000,00
			15. Widi PPA	250.000,00
			16. Ratri Fitriana	250.000,00
			17. Fitri Susanti	250.000,00
			18. Nur Indah Sari	250.000,00
			19. Widodo	250.000,00
			20. Ahmadi	250.000,00

1	2	3	4	5
		20. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	21. Fathkul Huda 1. Diana S, S.KM. 2. Sri HW, S.P. 3. Yunis M, S.E. 4. Dwi W, A.Md. 5. Latif S, S.E. 6. Heni E, S.P.	250.000,00 375.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
		21. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini R, S.H.	250.000,00
		22. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Zan Arrifai, S.T.	250.000,00
		23. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	1. Dra. Endang K 2. Wahudi	250.000,00 250.000,00
		24. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	Nining L, S.IP.	250.000,00
		25. Unsur Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	1. Iwan RH, S.T. 2. Hari T, S.IP. 3. Suprihatin 4. Husni 5. Abdul R 6. Pailan 7. Munir 8. Basuki 9. Amalia MC	250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO